

**UPAYA PENYELESAIAN TANAH ABSENTE  
DI DESA SUMBERJATI KECAMATAN SILO  
KABUPATEN JEMBER**

**Oleh :**

**Encik Lukmanul Hakim, S.H., M.H.**

***Abstract***

*Efforts Jember District Land Office in the completion of absentee land by way of absentee land owners who are resident and domiciled in Surabaya recommended moving to the village Sumberjati Silo Subdistrict Jember for land he owned in the village Sumberjati Silo Subdistrict Jember. The procedures performed by the owner of absentee land are to be resettled to the village Sumberjati, District Silo, Jember, namely to have an ID card, and in addition to avoid the process of land ownership absentee besides have an ID card, then the person who moved it should be completely move and settle down and carry out social activities in the daily keidupan Sumberjati village Silo Subdistrict Jember. In the resolution of absentee land in Jember District Land Office has a trick that can be used, namely the completion of actively and passively. Then Giving compensation to former owners of absentee land can be made directly and indirectly. Direct payments are compensation of absentee land owners of the recipients of land through the chairman of the Committee restribusi Lndreform district paid the former owner of the land.*

*Keywords: Settlement, Land, absente.*

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan sumber daya alam dan unsur ruang sebagai modal pembangunan. Tanah juga merupakan kebutuhan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, dalam perkembangan, tanah mempunyai perkembangan sifat yang beragam dimensi, yaitu fisik, ekonomi, sosial budaya, politik dan pertanahan keamanan. Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa itu harus diolah, dimanfaatkan, dijaga dan dilindungi. Dengan demikian tanah mempunyai peranan yang sangat penting bagi pembangunan.

Timbulnya permasalahan pertanahan dapat disebabkan oleh sumber daya tanah yang meningkat sejalan dengan meningkatnya atau pesatnya pembangunan. Sedangkan potensi dan luas tanah yang tersedia terbatas dan sebagian besar telah dikuasai oleh orang-orang atau badan hukum dengan berbagai bentuk hubungan hukum.

Fenomena yang lain dari kondisi pertanian adalah rata-rata yang mempunyai tanah pertanian yang menjadi tempat bergantungnya petani telah menjadi demikian sempit, terpencar-pencar letaknya dengan kesuburan yang semakin menurun. Hal tersebut disebabkan semakin pesatnya kemajuan dibidang

industri dan jasa dalam mewujudkan pembangunan.

Selain dengan semakin luas dan meningkatnya kegiatan pembangunan di berbagai bidang dan juga peningkatan pemenuhan kebutuhan hidup, maka kebutuhan akan tanah juga semakin meningkat sehingga tidak mengherankan apabila masalah yang menyangkut pertanahan akan selalu timbul setiap kali apabila ada usaha-usaha manusia dalam hubungan dengan penyediaan tanah untuk kegiatan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan hidup.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah yang mengatur pertanahan menjadi acuan masyarakat agar peraturan ini menyelesaikan masalah dan dapat memberikan kepastian hukum serta jaminan hak yang kuat bagi orang dan badan hukum maupun masyarakat.

Kepemilikan tanah pertanian khusus di Desa Sumberjati, Kecamatan Silo Kabupaten Jember yang dimiliki seseorang yang terletak di luar kecamatan dari orang yang bertempat tinggal atau berada. Dengan adanya kepemilikan tanah absentee tersebut akan timbulnya tanah-tanah pertanian yang pemiliknya hanya diam dikota-kota dengan menikmati hasilnya, sedangkan yang bersusah payah adalah para petani atau buruh tani dan

masalah tersebut tersebut menimbulkan kesenjangan social antara pemilik tanah dengan buruh tani sehingga menimbulkan kepemilikan tanah secara absentee dan upaya penyelesaian tanah absentee di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Oleh karena itu, dirasa perlu diadakan atau dilakukan penelitian tentang penyelesaian tanah absentee.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut : Bagaimana penyelesaian tanah absentee di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Kedua, Bagaimana proses pelaksanaan ganti rugi tanah absentee di Desa Sumberjati, Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

### **C. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan (*library research*), yaitu dengan meneliti sumber bahan bacaan seperti buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi, arsip-arsip yang terdapat di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dan wawancara yang dilakukan kepada responden, yaitu Kepala Badan Pertanahan dan kasi pengaturan dan penguasaan tanah serta kasubsi pengendalian pengaturan dan penguasaan tanah juga kasubsi penataan pengaturan

dan penguasaan tanah dengan mengajukan daftar pertanyaan berstruktur dalam bentuk pertanyaan yang bersifat bebas.

## **2. PEMBAHASAN**

### **A. Penyelesaian Tanah Absentee di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember**

Ketentuan Pasal 7 UUPA<sup>1</sup> menyatakan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan ataupun penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Ketentuan ini diatur untuk mencegah timbulnya suatu system “Land lord” atau tuan tanah. Ketentuan Pasal 7 diperkuat atas dikembangkan lagi dalam Pasal 10 UUPA yang menentukan : “Setiap orang atau badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan”.

Terhadap kedua pasal tersebut jelas menolak atau melarang timbulnya suatu system tuan tanah. Sebab adanya system ini cenderung pemiliknya tidak mengerjakan atau meng-usahakan sendiri secara aktif dan cenderung pula pemiliknya untuk tidak bertempat tinggal di daerah tanah itu berada, maka timbul

---

<sup>1</sup> Pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

suatu pemilikan tanah secara absentee<sup>2</sup>. Dengan demikian kepemilikan tanah secara absentee dilarang dalam hukum pertanahan nasional dan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961<sup>3</sup> diatur bahwa pemilik tanah absentee dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung dari berlakunya peraturan pemerintah ini yaitu tanggal 24 Desember Taun 1961 wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu berada., dan apabila pemilik tanah tersebut berpindah tempat kediamannya ke luar kecamatan atau tempat letak tanah itu berada maka selama 2 tahun wajib memindahkan hak milik kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan tanah itu berada. Oleh karena itu, tana absentee dijadikan sebagai salah satu obyek landreform yang dapat dikenakan ketentuan redistribusi, sebab dapat menyebabkan penguasaan tanah tidak ekonomis, menimbulkan system pengisapan dan tanah terlantar<sup>4</sup>.

Hal tersebut bertentangan dengan asas tanah pertanian harus dikerjakan secara aktif oleh pemiliknya secara aktif seperti ketentuan yang ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 UUPA. Dalam hali

ini pendistribusian tana harus benar benar diperuntukan bagi para petani, penggarap atau buru atani yang memenuhi ketentuan pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang pembagian tanah dan syarat-syarat pembagian tanah. Semua ini diatur demi untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mempertinggi produksi nasional dibidang agraria. Hal ini seperti yang diucapkan oleh Mr. Sajarwo yang dinyatakan dalam pidato pengantar Menteri Agraria didalam siding DPR Gotong Royong pada tanggal 12 September 1960, bahwa salah satu tujuan dilaksanakan landreform di Indonesia adalah untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya dan bentuk gotong royong lainnya untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan adil dibarengai dengan system pendistribusian yang khusus ditujukan untuk golongan tani<sup>5</sup>.

Pengertian dari tanah absentee adalah dalam bahasa sunda “Guntai”, yaitu pemilikan tanah yang letaknya di luar daerah tempat tinggal yang empunya, namun larangan pemilikan tanah secara absentee ini tidak berlaku kepada :

1. meereka yang menjalankan tugas Negara;

<sup>2</sup> Parlindungan,, 1991, *Lndreform di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 115

<sup>3</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961.

<sup>4</sup> Jaya, 1989, *Tinjauan Yuridis Tentang Pendistribusian Tanah Pertanian Dalam Rangka Pelaksanaan landreform*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 30

<sup>5</sup> Hustiati, 1990, *Agraria reform di Filipina dan Perbandingannya dengan landreform di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 3

2. mereka yang sedang menunaikan kewajiban agama
3. mereka yang memiliki alasan khusus yang dapat diterima oleh menteri agrarian
4. pemlik tanah yang bertempat tinggal di kecamatan yang bertempat tinggal dengan kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan asal jarak tinggal pemilik dan tanahnya menurut pertimbangan panitia landreform daerah tingkat II masih memungkinkan tanah tersebut secara efisien.

Dalam Pasal 10 UUPA ditentukan, sebagai langkah pertama kearah pelaksanaan, bahwa yang mempunyai tanah pertanian wajib mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif. Ketentuan ini untuk menghapuskan penguasaan tanah pertanian secara apa yang disebut absentee atau dalam bahasa sundanya Guntai, yaitu pemilikan tanah pertanian yang letakna di luar daerah tempat tinggal empunya<sup>6</sup>.

Larangan tanah pertanian secara absentee dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 41 Taun 1964 yang menjelaskan larangan kepemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat

tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya. Akan tetapi larangan tersebut tidak berlaku terhadap yang bertempat tinggal di kecamatan pemilik itu dan tanahnya menurut pertimbangan pertanian di dalam kecamatan lainnya, maka jumlah luas tanah yang dipunyai tidak boleh melebihi batas maksimal.

Bahwa larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee hanya mengenai tanah pertanian dan berlaku juga terhadap bekas pemilik tanah kelebihan, jika sisa tanah yang menurut UU No. 5 Tahun 1960 boleh dimilikinya letak tanah berada disatu kecamatan dari tempat tinggalnya.

Berdasarkan Surat Menteri Pertanian dan Agraria No. SK.35/Ka/1962 tentang Pelaksanaan Penguasaan Tanah Pertanian Absentee, dictum pertama yang menyatakan bahwa tanah-tanah pertanian yang pemilknya berada/bertempat tinggal di luar kecamatan letak tanah berada, maka tanah tersebut dinyatakan langsung sebagai tanah milik Negara. Pemilikan tanah absentee menimbulkan penggarapan tanah yang tidak efisien, sehingga besar kemungkinan nya akan menjadi terlantar tanpa adanya penanganan atau penguasaan yang itensif dan memadai. Juga dapat menimbulkan system pengisapan, misalnya dengan adanya orang-orang yang tinggal di kota-kata yang kebanyakanjuga sudah mempunyai mata pencaarian di bidang yang lain,

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 371

dengan tidak perlu mengerjakan tanahnya mendapat bagian dari hasil tanahnya pula. Berhubungan dengan itu, pemilik tanah bertempat tinggal dikecamatan letak tanah tersebut berada, agar tanah dapat dikerjakan sendiri sesuai dengan prinsip bahwa tanah adalah untuk petani yang menggarapnya.

Dengan hal itu, maka pemerintah mengadakan suatu program untuk menghapuskan hak atas tanah agar pemilik tanah absentee dapat dihindarkan. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pemilik tanah absentee agar tanah miliknya tidak dikuasai oleh Negara, yaitu : 1) pemilik tanah mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan tempat tinggal di kecamatan letak tanah tersebut berada dibuktikan dengan akta PPAT; 2) pemilik tanah absentee diharuskan pindah ke kecamatan letak tanah tersebut berada dan kepindahannya telah terdaftar di desa dan diketahui oleh Camat dan Kepala Desa Yang bersangkutan; 3) pemilik tanah telah mengajukan permohonan ijin untuk dihibahkan dan permohonannya telah sampai di Departemen Dalam Negeri.

Dalam penyelesaian tanah absentee yang terletak di desa Sumberjati kecamatan Silo Kabupaten Jember, berdasarkan penjelasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember adalah

apabila terdapat tanah absentee disuatu daerah atau suatu desa maka tanah tersebut tidak dapat dimintakan atau didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat, karena secara langsung tanah yang bersifat tanah absentee tersebut sudah dikuasai oleh Negara. Apabila pemiliknya atau empunya ingin mendaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Jember untuk mendapat sertifikat atas tanah tersebut yang sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Adapun cara yang dilakukan oleh pemilik atau empunya tanah yang berdomisili atau bertempat tinggal di luar daerah letak tanah itu berada yaitu di Surabaya, Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. 35/Ka/1962 tentang Pelaksanaan Penguasaan Tanah Pertanian Absentee dictum ketiga urup b menjelaskan bahwa tanah absentee dapat memiliki tanah absentee apabila orang tersebut telah pindah ke Kecamatan letak tanah absentee berada dan kepindahannya telah terdaftar di desa dan diketahui oleh camat yang bersangkutan. Dalam hal ini pemilik tanah absentee, yaitu Adi Gimanta Wijaya atau Oei Soemarsoeno, Tegus Agus Jatono diharap untuk pindah ke kecamatan letak tanah itu berada, yaitu di desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Dengan cara ini pemilik tanah tersebut menjadi warga desa Sumberjati

Kecamatan Silo Kabupaten Jember sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu orang yang mempunyai tanah harus bersungguh-sungguh bertempat tinggal atau berdomisili desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Dengan bertempat tinggal atau berdomisili di desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember maka pemilik tanah akan mempunyai atau mendapatkan kartu Tanda Penduduk (KTP) yang merupakan salah satu bukti bahwa pemilik tanah sudah bertempat tinggal di desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Untuk mencegah usaha-usaha yang bertujuan menghindarkan diri dari prosedur pemilikan tanah absentee maka pemilik tanah yang berdomisili atau bertempat tinggal di desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Dimana letak tanah yang dimilikinya tersebut berada. Selain orang yang mempunyai KTP orang yang pindah harus benar-benar pindah atau berumah tangga dengan menjalankan kegiatan-kegiatan bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari ditempat tinggal yang baru, yaitu di desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember, sehingga memungkinkan penerapan tanah miliknya dapat dilakukan secara efisien.

Peran Camat dan Kepala Desa menghindari pemilik tanah absentee

sangat penting karena Camat dan Kepala Desa akan memberikan keterangan yang menyatakan pemilik tanah absentee telah terdaftar sebagai warga desanya, dengan menunjukkan KTP yang sebagai bukti bahwa sudah menjadi warga desa dimana terletak di salah satu daerah kecamatan tanah tersebut berada.

Selain hal tersebut di atas, Kepala Desa akan menjadi saksi di dalam proses pendaftaran tanah di kantor pertanahan Kabupaten Jember, karena untuk mendaftarkan bekas tanah absentee dan sampai terbitnya sertifikat atas bekas tanah absentee tersebut melalui proses yang panjang yaitu tanah harus melalui kembali dari proses tingkat pertama dengan mendaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menentukan bahwa kegiatan pertama kali meliputi :

1. pengumpulan dan pengelolaan data fisik;
2. pembuktian hak dan pembukuannya;
3. penerbitan sertifikat
4. penyajian data fisik dan data yuridis;
5. penyampaian daftar umum dan dokumentasi.

Setelah kegiatan pertama kali pendaftaran tanah telah dilakukan maka

kegiatan yang dilakukan selanjutnya adalah pengumpulan dan pengelolaan data fisik dengan cara melakukan pengukuran dan pemetaan sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kegiatan pengukuran dan pemetaan tanah meliputi :

1. pembuatan peta dasar pendaftaran;
2. pemetaan batas-batas bidang tanah;
3. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
4. pembuatan daftar tanah
5. pembuatan surat ukur.

Setelah kegiatan pengukuran dan pemetaan sudah dilakukan selanjutnya dibuktikan dalam buku tanah atau dilakukan pembuatan daftar nama dan pembuatan sertifikat. Tahap berikutnya setelah hal-hal tersebut di atas sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, tahap terakhir maka kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember akan mengoreksi kembali apabila tidak ada satu kesalahan maka sertifikat yang sebelumnya menjadi tanah absentee tersebut dapat disahkan dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember menjadi tanah hak milik

Menurut hasil wawancara dengan Ksubsi Pengendalian, Pengaturan dan Penguasaan Tanah menjelaskan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dalam menyelesaikan tanah absentee terdapat dua penyelesaian, yaitu : Pertama, penyelesaian secara aktif dan kedua, penyelesaian secara pasif. Yang dimaksud penyelesaian tanah absentee secara aktif adalah tanah absentee yang ditemukan atau diketahui oleh perangkat desa yang kemudian perangkat desa melaporkan kepada Kantor Pertanahan di daerahnya terdapat tanah absentee. Tindakan Kantor Pertanahan selanjutnya adalah dengan mengirimkan Panitia Landreform yang dibantu oleh Panitia Landreform kecamatan dalam hal ini Bapak Camat dan juga dibantu oleh Panitia Landreform desa dalam hal ini bapak Kepala Desa.

Setelah diadakan peninjauan terhadap letak tanah dan penelitian terhadap berkas-berkas yang ada di kantor desa dan kantor kecamatan. Jika benar-benar terbukti sebagai tanah absentee maka tanah tersebut dinyatakan langsung sebagai tanah yang dikuasai oleh Negara. Sesuai dengan pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, menyatakan bahwa tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah dan pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah

yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah. Maka untuk mengetahui adanya tanah absentee di suatu desa, peran perangkat desa dan pegawai kecamatan sangatlah penting karena perangkat desa dan pegawai kecamatan adalah petugas pertama kali mengetahui berkas atau data dari tanah absentee tersebut.

Penyelesaian secara pasif adalah suatu tanah yang dinyatakan sebagai tanah absentee, apabila tanah yang didaftarkan untuk mendaftarkan sertifikat di Kantor Pertanahan akan tetapi dalam prosesnya Kantor Pertanahan mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah absentee. Maka akibatnya tanah didaftarkan tersebut tidak dapat diproses untuk mendapatkan sertifikat. Tanah absentee yang bersifat absentee yang bersifat pasif tersebut para perangkat desa dan pegawai kecamatan tidak mengetahui bahwa tanah yang diproses di Kantor Pertanahan untuk menerbitkan atau mendapatkan sertifikat tersebut ternyata tanah absentee.

Menurut hasil wawancara dengan Ksubsi Pengendalian, Pengaturan dan Penguasaan Tanah, dimana tanah absentee yang terdapat di desa Sumberjati, Kecamatan Silo tersebut termasuk dalam tanah absentee secara pasif, karena para perangkat desa dalam hal ini adalah camat dan kepala desa tidak mengetahui sebelumnya bahwa tanah yang dimiliki oleh Adi Gimanta, Oei Soemarsono dan

Teguh Agus Janoto yang ketiganya bertempat tinggal di Surabaya adalah Tanah absentee. Selain itu pada proses penerbitan atau pembuatan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember para pegawai kantor pertanahan kabupaten Jember tidak mengetahui dan kurang telit apabila tanah tersebut adalah tanah absentee dan yang mengetahui tanah tersebut tanah absentee adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

Penyelesaian tanah absentee yang terletak di desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember berdasarkan surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. 35/Ka/1962 mengharuskan pemilik tanah Sdi Gimanta untuk pindah dan bertempat tinggal di desa Sumberjati, Kecamatan Silo Kabupaten Jember dan kepindahan mereka telah terdaftar di desa dan diketahui oleh camat yang bersangkutan. Apabila pemilik tanah berniat mengalihkan kepada orang lain, maka orang yang menerima pengalihan hak atas tanah absentee tersebut harus bertempat tinggal di daerah kecamatan letak tanah tersebut berada. Perjanjian atau serah terima hak atas tanah absentee dilakukan dihadapan/didepan Pembuat Akta Tanah.

Kepemilikan tanah absentee oleh seseorang memang tidak perkenankan, akan tetapi didalam penerapannya tanah

absentee dapat dimiliki oleh seseorang. Menurut Kasi Pengaturan dan Penguasaan Tanah, ketentuan kepemilikan tanah absentee telah diatur dalam pasal 10 UUPA, bahwa setiap orang atau badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah pertanian pada asanya harus atau diwajibkan mengerjakan sendiri secara aktif.

Ketentuan pemilikan tanah absentee, diatur lagi dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 yang menyatakan bahwa antara pemilik tanah yang bertempat tinggal di luar kecamatan letak tanahnya dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan letak tanah tersebut berada atau pemilik tanah pindah ke kecamatan letak tanah tersebut berada. Pasal 2 PP No. 224 Tahun 1961 menentukan lagi, bahwa bagi mereka yang bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanah tersebut berada, syaratnya jarak antara tempat tinggal pemilik dan tanahnya masi memungkinkan untuk mengolah tanahnya sendiri.

Demikian juga dengan pegawai negeri dan pejabat militer serta yang dipersamakan dengan mereka, yang sedang menjalankan tugas Negara. Pengecualian ini hanya diperbolehkan sebatas 2/5 dari ketentuan batas maksimum penguasaan tanah di daerah

Tk. II dimana tanah tersebut terletak. Bagi pegawai negeri dan pejabat militer serta yang dipersamakan dengan mereka, yang telah berhenti menjalankan tugas Negara, dalam jangka waktu 1 tahun sejak ia mengakhiri tugasnya, berkewajiban memindahkan tanah miliknya yang terkena larangan absentee itu kepada orang lain yang mau bertempat tinggal dan berdomisili di tempat tanah tersebut.

Dengan melihat keadaan sekarang ini, banyak orang bersaing untuk menguasai tanah demi kepentingan sendiri, maka sangat sukar sekali bagi para pensiunan untuk berpindah domisili ke kecamatan di mana letak tanah tersebut berada, maka kepada pensiunan diberikan pengecualian. Meskipun keberadaan tanah tersebut dan pengecualiannya dari ketentuan absentee yang diberikan kepada para pensiunan sewaktu menjadi pegawai negeri adalah dimaksudkan untuk lebih menjamin hari tua mereka setelah pension.

Oleh karena itu sangat wajar bila pemerintah tidak keberatan untuk memberlakukan pengecualian tersebut terhadap para pensiunan pegawai negeri juga janda pegawai negeri atau janda pensiunan pegawai negeri selama tidak menika lagi dengan seorang bukan pegawai negeri atau pensiunan pegawai negeri.

## **B. Prosedur Pemberian Ganti Rugi Bekas Tanah Absentee Di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember**

Menurut penjelasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, tanah absentee yang dimintakan sertifikat hak milik olehnya tidak dapat diproses karena tanah oleh Kabupaten Kantor Pertanahan Jember berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. 41 Tahun 1964 tentang Tambahan dan Perubahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi yang menentukan bahwa bagi orang atau badan hukum dilarang untuk melakukan semua bentuk pemindahan hak baru hak atas tanah pertanian yang mengakibatkan pemilik tanah yang bersangkutan diluar daerah kecamatan di mana pemilik tanah tersebut bertempat tinggal.

Tanah absentee yang keperdataannya tidak hilang hanya di atas namakan atau dialihkan kepada orang lain yang bertempat tinggal di daerah letak tanah tersebut berada di bukit dengan Akata PPAT atau dengan jalan pemiliknya telah pindah ke kecamatan letak tanah tersebut berada dan kepindahannya telah terdaftar di desa dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat yang bersangkutan. Selain tanah absentee tidak dapat dimintakan

sertifikat hak milik dan menjadi tanah Negara dapat dimintakan ganti rugi kepada pemerintah.

Pemberin ganti rugi kepada bekas pemilik tanah absentee dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pembayaran secara langsung adalah pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah absentee dari para penerima redistribusi tanah melalui ketua Panitia Lndreform kabupaten yang membayarkan kepada bekas pemilik tanah.

Pembayaran ganti rugi secara langsung terhadap tanah absentee harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. tanah belum direstrusikan akan tetapi dalam waktu dekat akan direstrusikan;
2. tanah sudah direstrusikan akan tetapi ganti ruginya belum pernah dibayar oleh penerima redistribusi tanah yang bersangkutan
3. tanah sudah direstrusikan tetapi ganti rugi paling banyak baru dibayarkan 1/3-nya dari keseluruhannya jumlah ganti rugi yang bersangkutan.

Sebelum pembayaran ganti rugi secara langsung dilaksanakan, Gubernur Kepala Daerah melalui Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin pembayar

an ganti rugi secara langsung tersebut dilampiri denan :

1. Surat Tanda Penerimaan Penyerahan Hak dan Pemberian Ganti Rugi (STP3) atau salinannya yang disahkan Panitia Landreform Kabupaten;
2. Klarifikasi harga tanah sesuai dengan yang telah ditetapkan
3. Daftar usulan pembayaran ganti rugi dapat dibuat setiap kecamatan letak tanah.
4. Salinan Surat Keputusan Redistribusi atas tanah-tanah yang diusulkan untuk dibayar ganti ruginya;
5. Rencana biaya pengukuran dan pembuatan sertifikat atas tanah-tanah yang tetap dimiliki oleh pemilik.

Setelah mendapat ijin untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi oleh Menteri Dalam Negeri, maka pembayaran ganti rugi secara langsung dilaksanakan dengan pembuatan berita acara dihadapan Panitia Landreform Daerah Tk II. Kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten diwajibkan membuat laporan dan pertanggung-jawaban keuangan kepada Gubernur Kepala Daera Tk. I melalui kepala wilayah Badan Pertanahan Nasional yang bersangkutan selambat-

lambatnya dua minggu setelah tanggal pembayaran ganti rugi.

Sedangkan pembayaran ganti rugi secara tidak langsung adalah pembayaran ganti rugi kepada bekas pemilik tanah absentee yang dilakukan oleh pemerintah melalui tanah landreform daerah. Pembayaran ini tidak tergantung pada apakah tanahnya sudah dilunasi atau belum oleh para penerima retribusinya.

Tata cara pembayaran ganti rugi secara tidak langsung adalah sebagai berikut : Bupati Kepala Daerah/Ketua Panitia Landreform Daerah TK II mengusulkan agar pemabayaran uang ganti rugi atas tanah absentee itu dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah dan Kepala Wilayah Badan Pertanahan yang bersangkutan. Usul tersebut dilampiri :

- a. Daftar nama-nama seluruh bekas pemilik tanah absentee dalam satu kecamatan atau lebih dengan melampirkan data-data atas tanah, jenis tanah, nomor STP3, letak tanah, pipil persil, kelas tanah dan besarnya ganti rugi yang diusulkan serta alamat/ tempat tinggal bekas pemilik.
- b. Surat Tanda Penerimaan Penyerahan Hak dan Pemberian Gant rugi (SPT3) yang suda ditanda tangani oleh bekas pemilik tanah.

- c. Surat Keputusan Redistribusi atas tana-tanah yang diusulkan untuk dimohonkan uang ganti rugi. Bila tanah-tanah tersebut belum redistribusi yang belum ada Surat Keputusan Redistribusinya, maka tetap dapat diusulkan dengan melampirkan Surat Ijin Menggarap dengan disertai keterangan bahwa tanah segera akan dibagikan;
- d. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah selaku ketua Panitia Landreform TK II mengenai spesifikasi harga tanah tersebut menurut ketentuan yang berlaku.

Usulan Bupati Kepala Daerah setelah diteliti oleh Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional, kemudian diteruskan ke tingkat pusat yakni direktur Jendral Agraria disertai pertimbangannya. Setelah tingkat pusat menyetujui, kemudian dikeluarkan keputusan persetujuan pembayaran dan uang oleh pusat dikirim melalui BRI setempat. Untuk selanjutnya, Bupati Kepala Daerah yang menyerahkan langsung kepada bekas pemilik tanah redistribusi yang terkena ketentuan landreform.

Dalam rangka pelaksanaan landreform, perhitunagn besarnya ganti rugi aas tanah obyek redistribusi yang diambil ali ole pemerintah seharusnya tetap memperhatikan hak rakyat yang

berfungsi sosial. Pada satu pihak penerima redistribusi tanah obyek landreform adala petani golongan ekonomi lemah yang perlu dibantu, dan pada lain pihak kepentingan para bekas pemilik tanah tersebut perlu diperhatikan juga dengan memberikan ganti rugi yang layak.

Pada prinsipnya, uang ganti rugi yang dibayarkan kepada bekas pemilik tanah berasal dari harga tanah yang dibayar kepada pemerintah oleh petani penerima tanah redistribusi dapat membayar harga tanah secara tunai ataupun dengan mencicil selama 15 tahun melalui Bank yang ditunjuk. Besarnya harga tanah yang harus dibayar oleh petani penerima tanah redistribusi adalah sama dengan ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah kepada bekas pemilik tanah, ditambah dengan biaya administrasi sebesar 6 %, sedangkan jika pembayarannya dilakukan dengan mengangsur ditambah dengan bunga sebesar 5% per tahun.

### 3. KESIMPULAN

Upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dalam penyelesaian tanah absentee dengan cara pemilik tanah absentee yang bertempat tinggal dan berdomisili di Surabaya dianjurkan pindah ke Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember karena tanah yang

dimilikinya berada di desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Adapun prosedur yang dilakukan oleh pemilik tanah absentee tersebut untuk pindah tempat tinggal ke desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, yaitu dengan memiliki KTP, dan selain itu untuk menghindari proses pemilikan tanah absentee selain mempunyai KTP, maka orang yang pindah tersebut harus benar-benar pindah dan berumah tangga serta menjalankan kegiatan bermasyarakat dalam keidupan sehari-hari di desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Dalam penyelesaian tanah absentee di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember mempunyai cara lain yang dapat digunakan, yaitu penyelesaian secara aktif dan pasif. Kemudian Pemberian ganti rugi kepada bekas pemilik tanah absentee dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pembayaran secara langsung adalah pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah absentee dari para penerima redistribusi tanah melalui ketua Panitia Lndreform kabupaten yang membayarkan kepada bekas pemilik tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Teks

Ali Sofyan, 1995, *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*, Jakarta, Pustaka Harapan

A.P Parlindungan, 1991, *Landreform di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.

Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Jakarta, Djambatan

Bachtiar Effendi, 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung, Alumni.

Effendi Paranginangin, 1982, *Praktek ukum Agraria, Mengamankan Hak Atas Tanah*, Jakarta, Esa Studi Club.

G. Kartasapoetra, 1992, *Masalah Pertanahan di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.

Soleh Adi Winata, 1984, *Hukum PerdataPertanahan*, Jakarta, Remaja Karya.

Tjahyo Ariyanto, Tanpa Tahun, *Prinsip-Prinsip Pendaftaran Tanah*, Jember, Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Syarat-syarat Pembagian Tanah

Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 35/Ka/1962 tentang Pelaksanaan Penguasaan Tanah Pertanian Absentee.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 41 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi.

#### **BIODATA SINGKAT PENULIS**

**Encik Lukmanul Hakim, S.H., M.H.** adalah Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Moch. Sroedji Jember. Menyelesaikan pendidikan Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.